

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari keseluruhan lembaga keuangan syariah. Penerapannya dengan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual. Lembaga keuangan memiliki peran yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan rakyat industri modern. Lembaga keuangan difungsikan masyarakat untuk melakukan kredit dan menabung. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peran besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi warga meski tidak sepenuhnya mewakili kepentingan secara luas.<sup>1</sup>

Pada sistem keuangan Islam terdapat beberapa organisasi keuangan bukan bank yang memiliki peran hampir sama. Letak perbedaannya terdapat pada sistem dan mekanisme operasional. Dengan dihapuskannya prinsip bunga, praktek sistem bebas bunga tetap menerapkan sistem bagi hasil secara integral untuk menjadikannya lebih mudah.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah sebagai solusi alternatif dalam melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung konsep *hifdz al-maal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Selain itu, lembaga keuangan syariah sebagai

---

<sup>1</sup>Jamal Lulain Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009) hlm 51.

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hlm 8.

solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan antara bunga bank dan riba.<sup>3</sup>

Selain bank syariah masih terdapat banyak lagi lembaga keuangan bukan bank yang melaksanakan konsep pembiayaan syariah dalam menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang lebih dikenal dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Koperasi syariah adalah usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip pembiayaan secara syariah. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Fastabiq Khoiro Ummah.

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah adalah lembaga keuangan syariah yang cukup lama berdiri dan telah memiliki banyak cabang ditingkat provinsi Jawa Tengah yang memiliki produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu akad Musyarakah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Fastabiq Khoiro Ummah merupakan KSPPS di kota Pati yang mempunyai visi menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang unggul dan terpercaya.

Pada pembiayaan Musyarakah, akad yang terjadi ialah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencantumkan modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan cara

---

<sup>3</sup>A. Djazuli. Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 183.

mengangsur harian, mingguan, bulanan dan tahunan sesuai akad yang telah ditentukan dan di sepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dan nasabah.

Dalam akad pembiayaan Musyarakah di lembaga keuangan syariah terdapat beberapa ketentuan mengenai rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah berkaitan dengan akad pembiayaan, pihak-pihak yang melakukan pembiayaan dan penanggungan risiko. Praktek tersebut seringkali tidak sejalan dengan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Fastabiq Khoiro Ummah.

Persyaratan umum pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yaitu pihak pertama yang ingin melakukan pembiayaan harus resmi menjadi nasabah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi, maka nasabah yang mengajukan pinjaman diberikan formulir pembiayaan untuk di isi secara lengkap.<sup>4</sup>

Masalah muncul dalam peraturan yang berkaitan dengan akad pembiayaan Musyarakah yaitu pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dalam melakukan kontrak perjanjian yang berbunyi bahwa segala risiko perjalanan usaha ditanggung oleh nasabah atau pihak kedua.<sup>5</sup> Pada dasarnya KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah hanya menyalurkan dana untuk membantu

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Kamis, 6 Maret 2019, pukul 13:30.

<sup>5</sup>Wawancara terkait Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah, Kamis, 6 Maret 2019, pukul 14:00.

memecahkan permasalahan ekonomi masyarakat, namun demikian apakah prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah atau belum. Dengan adanya praktek akad pembiayaan Musyarakah yang terkadang memberatkan nasabah KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah tentunya akan menyebabkan adanya keraguan umat Islam terhadap keyakinan pada prinsip-prinsip syariah terkait pembiayaan yang terdapat dalam akad pembiayaan Musyarakah.

Peneliti menggunakan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan Musyarakah sebagai tinjauan dasar dalam penelitian ini. Fatwa merupakan putusan perkara dalam agama Islam oleh alim ulama terkait suatu masalah. Peran penting dikeluarkannya Fatwa yakni para ulama mengerti tentang hal syariat, dalam hal ini mengenai hukum muamalah. Menurut Fatwa DSN MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang membahas tentang akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah melalui penelitian yang berjudul **"Praktek Akad Pembiayaan Musyarakah dan Kesesuaian Pelaksanaan akad Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro**

**Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana praktek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktek akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.
- 2 Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, khususnya bagi:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam pengembangan ilmu ekonomi yang berbasis syariah khususnya dalam hal lembaga keuangan syariah dan akad pembiayaan Musyarakah menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk di jadikan bahan pembanding.

## 2. Akademik

Penelitian ini sebagai bahan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam perkuliahan dan menambah referensi bacaan serta kajian ilmu khususnya bagi para mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau informasi tambahan guna meningkatkan penelitian yang akan datang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## 4. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi badan usaha khususnya KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam dalam menerapkan kebijakan demi kemajuan lembaga keuangan syariah.

## **E. Kajian Pustaka**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif. Penulis menelaah penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Neni Suryani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak*, skripsi ini membahas mengenai pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat dan telah sinkron dengan syariat Islam. Dilihat dari sistem pembagian kerugian yang di terapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak melihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian usaha berasal dari nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian usaha tersebut. Sebaliknya jika kerugian berasal dari bank, maka nasabah tidak ikut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.
2. Ati Inayatul Maghfiroh (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail di Bank BRI Syariah Waru Menurut Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IV/2000*, skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IV/2000 pada sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah Musyarakah produk retail pada Bank BRI Syariah Waru. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah bagi hasil Musyarakah produk retail pada Bank BRI Syariah Waru memakai metode *revenue sharing*.
3. Retno Rusdianto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Al Bina Tasikmalaya*, skripsi ini membahas tentang pembiayaan Musyarakah antara pihak BMT dengan nasabah dalam mekanisme akad pembiayaan Musyarakah pada BMT Al Bina Tasikmalaya dari segi akad dan obyek akad. Sudah sesuai dengan

ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Musyarakah, akan tetapi dalam prakteknya pihak BMT dalam menentukan hasil menggunakan perhitungan diawal sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian dalam keuntungan yang di sepakati diawal oleh pihak BMT.

## F. Kerangka Teori

Musyarakah secara etimologis adalah gabungan, campuran atau serikat. Musyarakah memiliki arti bekerja sama atau bermitra dalam bahasa inggrisnya disebut *partnership*.<sup>6</sup>

Musyarakah secara terminologis adalah akad antara dua belah pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup>

Fatwa merupakan putusan perkara dalam agama Islam yang diberikan oleh *mufti* atau *alim ulama* terkait suatu masalah.<sup>8</sup> Peran penting dikeluarkannya Fatwa yakni para ulama dapat mengerti dan memahami syariat, dalam hal ini mengenai hukum muamalah.

Menurut Fatwa DSN MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) hlm 142.

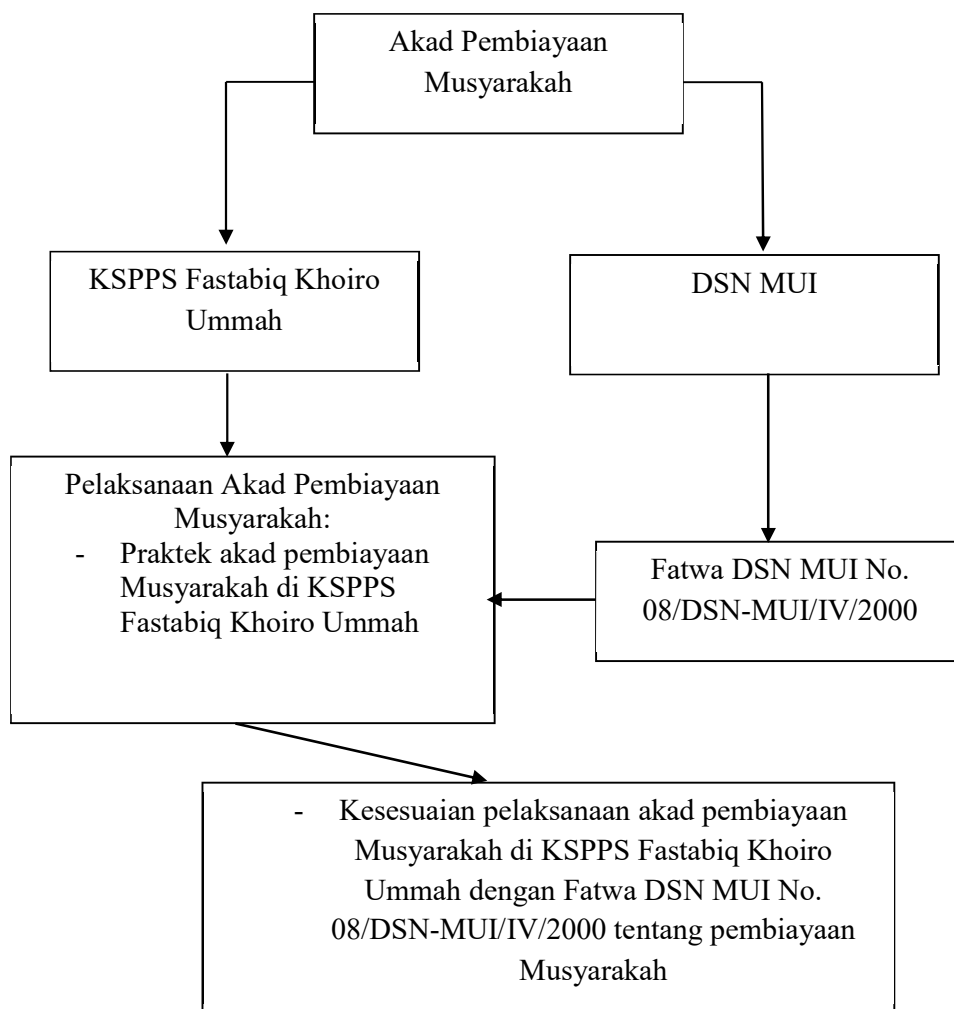
<sup>7</sup>Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007) hlm 39.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm 424.



Pada penelitian ini, peneliti menganalisa terkait praktek akad pembiayaan Musyarakah dan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

Adapun secara konseptual dapat digambarkan dalam bentuk kerangka teori, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian yang dilaksanakan melalui pengumpulan bahan dan informasi yang di dapatkan melalui tatap muka dari responden serta melihat tugas yang berhubungan dengan gambaran bagi hasil dari pendapatan yang tertuang dalam persetujuan.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata verbal maupun tulisan dan tindakan yang bisa di lihat dari orang yang diteliti. Deskripsi terkait pendekatan penelitian merupakan cerita rinci yang didapat dari para informan yang melakukan penelitian. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijadikan tinjauan dasar dalam skripsi penelitian kualitatif ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis serta uraian secara kualitatif, sebab penulis memberikan inspirasi ide untuk memakai kata atau kalimat dan tidak memakai angka atau simbol tertentu seperti yang terdapat dalam penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif ialah model penelitian humanistik yang meletakkan manusia menjadi subyek pokok pada peristiwa sosial.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang terletak di Jln. Pati-Tayu Km. 3 Tambaharjo Pati.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data atau bukti yang didapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggabungkan informasi dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah serta observasi langsung di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup skripsi, jurnal, buku eksplorasi, dokumen resmi, tesis, artikel, fatwa-fatwa ulama kontemporer dan laporan dari hasil riset yang berhubungan dengan penelitian.<sup>10</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi serta wawancara adalah sebagai berikut:

#### a. Metode observasi

Peneliti mengamati obyek penelitian secara langsung untuk melihat dari dekat kegiatan penelitian yang diteliti.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis, Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1999) hlm 147.

<sup>10</sup>Aminudin Zainal Nasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 30.

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian. Penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur agar pelaksanaannya lebih terkontrol dengan situasi dan kondisi alur pembicaraan. Wawancara dilakukan dengan satu orang narasumber yakni bapak Muhammad Ridwan selaku general manager KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah dan contoh akad Musyarakah.<sup>12</sup>

c. Metode Dokumentasi

Mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penelitian merupakan bagian dari dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan proses pengumpulan data terkait perihal hubungan persoalan yang akan diteliti oleh peneliti baik melalui wacana, hasil notasi, notulensi, kesepakatan dan data lain tentang dokumentasi.<sup>13</sup>

6. Metode Analisis Data

Diterapkannya analisis data dengan menggunakan pendekatan deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang berasal dari teori yang menjadi bagian dari penelitian dengan memilih permasalahan,

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 111.

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm 123.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hlm 206.

mengembangkan hipotesis dan melakukan uji data merupakan bagian dari penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>14</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis agar terarah pada tujuannya. Terdapat lima bab yang memiliki karakteristik berbeda dalam setiap bab, namun masih dalam satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sistematikanya ialah:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II bermuatan terkait tinjauan pustaka dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pembiayaan syariah dan tinjauan umum mengenai akad pembiayaan Musyarakah.

Bab III memuat mengenai perolehan penelitian yakni gambaran umum KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yang terdiri dari sejarah berdirinya, visi, misi dan tujuan, produk-produk, akad Musyarakah serta mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai praktek akad pembiayaan Musyarakah dan kesesuaian pelaksanaan akad pembiayaan Musyarakah di

---

<sup>14</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 27.

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran terhadap permasalahan.